

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENGGELAPAN DAN PENIPUAN BERKEDOK ARISAN ONLINE YANG
MENYEBABKAN KERUGIAN BESAR
(Studi Putusan PN Bangil Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Bil)**

SKRIPSI

Oleh:

Aliefatullah Qusyairi

Nim: C73219050



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
SURABAYA**

2023

PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aliefatullah Qusyairi
NIM : C73219050
Fakultas/Jurusan/Program Studi : Syariah dan Hukum/Hukum Publik
Islam/Hukum Pidana Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak
Pidana Penggelapan dan Penipuan Berkedok
Arisan Online yang Menyebabkan Kerugian
Besar.

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 11 April 2025

Saya yang menyatakan,



Aliefatullah Qusyairi

NIM. C73219050

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aliefatullah Qusyairi

NIM : C73219050

Judul : Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penggelapan dan Penipuan Berkedok Arisan Online yang Menyebabkan Kerugian Besar.

Ini telah diperiksa dan disetujui oleh dosen pembimbing untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 11 April 2025

Pembimbing,



**Prof. Dr. H. Nur Lailatul
Musyafaah, Lc., M.Ag.**

NIP. 197904162006042002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Aliefatullah Qusyairi
NIM : C73219050

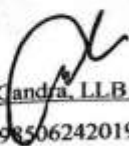
telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Jum'at, tanggal 22 Desember 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Majelis Munaqasah Skripsi:

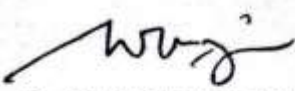
Penguji I


Prof. Dr. Hj. Nur Lailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.
NIP. 197904162006042002

Penguji III


Marli Candra, LLB (Hons), MCL
NIP. 198506242019031005

Penguji II


Prof. Dr. Sri Warjivati, M.H.
NIP. 196808262005012001

Penguji IV


Zuhatul Ilimah, M.H.
NIP. 199302152020122020

Surabaya, 1 Januari 2025

Mengesahkan,
Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya,


Dr. Nur Lailatul Musyafaah, Lc., M.Ag.
NIP. 196303271999032001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Aliefatullah Qusyairi
NIM : C73219050
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
E-mail address : fatullah.ahmada4567@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENGHELAPAN DAN PENIPUAN
BERKEDOK ARISAN ONLINE YANG MENYEBABKAN KERUGIAN BESAR (Studi Putusan PN Bangil
Nomor 103/Pid.B/2021/PN.Bil)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 18 April 2025

Penulis

(Aliefatullah Qusyairi)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana Penggelapan Dan Penipuan Berkedok Arisan *Online* Yang Menyebabkan Kerugian Besar” merupakan hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang terkait dengan maraknya kasus penipuan dan penggelapan yang menyebabkan kerugian besar, serta tinjauan hukum pidana Islam terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan yang menyebabkan kerugian besar.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan penulis juga menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Sedangkan untuk analisis data penulis menggunakan analisis deskriptif dengan pola pikir deduktif yaitu mendeskripsikan data serta dalil-dalil hukum yang bersifat umum kemudian ditarik kembali ke dalam kesimpulan yang bersifat khusus.

Hasil dari penelitian ini menyimpulkan: *pertama*, keputusan yang dijatuhkan majelis hakim kepada pelaku tindak pidana penggelapan menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berupa pidana penjara selama 4 tahun, sedangkan apabila ditinjau lebih jauh dari beberapa unsur atau aspek yang telah dilakukan oleh pelaku seharusnya dapat dihukum yang lebih berat dikarenakan perbuatan pelaku tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. *Kedua*, dalam hukum pidana Islam perbuatan pelaku termasuk *jarimah hudud* yaitu sariqah. Akan tetapi, hukuman untuk pelaku tindak pidana penggelapan dapat diganti dengan *ta'zir* dengan syarat-syarat tertentu.

Maka dari itu, dalam upaya penanggulangan tindak pidana penipuan dan penggelapan pihak kepolisian dan pemerintah desa saling bersinergi untuk bersosialisasi kepada warga dan masyarakat sekitar. Tujuan mencegah tindak pidana penipuan dan penggelapan tersebut agar tidak terjadi lagi dan dapat menciptakan lingkungan yang aman, tentram serta damai.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penggelapan, Penipuan, Arisan Online, Hukum Pidana Islam, KUHP, Ta'zir

ABSTRACT

The thesis entitled "Criminal Acts of Embezzlement and Fraud Under the Guise of Online Arisan Which Cause Large Losses" is the result of research to answer the formulation of problems related to the rampant cases of fraud and embezzlement which cause large losses, as well as a review of Islamic criminal law on criminal acts of fraud and embezzlement which cause large losses.

The data of this research were collected using normative legal research type and the author also used a statute approach. While for data analysis the author used descriptive analysis with a deductive mindset, namely describing data and general legal arguments which are then drawn back into specific conclusions.

The results of this study conclude: first, the decision handed down by the panel of judges to the perpetrator of the crime of embezzlement according to the Criminal Code (KUHP) is a 4-year prison sentence, whereas if reviewed further from several elements or aspects that have been carried out by the perpetrator, it should be punished more severely because the perpetrator's actions are not in accordance with humanity and justice. Second, in Islamic criminal law, the perpetrator's actions are included in the hudud crime, namely sariqah. However, the punishment for the perpetrator of the crime of embezzlement can be replaced with ta'zir with certain conditions.

Therefore, in an effort to overcome criminal acts of fraud and embezzlement, the police and village government work together to socialize with residents and the surrounding community. The aim is to prevent criminal acts of fraud and embezzlement from happening again and to create a safe, peaceful and calm environment.

Keywords: *Criminal Act, Embezzlement, Fraud, Online Social Gathering, Islamic Criminal Law, Ta'zir, Sariqah*

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TRANSLITERASI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Kegunaan Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Definisi Operasional.....	14
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	20
BAB II TEORI HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN BERKEDOK ARISAN ONLINE YANG MENYEBABKAN KERUGIAN BESAR	22
A. Tindak Pidana Penipuan.....	22
B. Tindak Pidana Penghelapan	35
BAB III PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN BERKEDOK ARISAN ONLINE DALAM STUDI PUTUSAN NOMOR 103/Pid.B/2021/PN Bil.....	51
A. Profil Pengadilan Negeri Bangil.....	51
B. Deskripsi Kasus Dalam Putusan Nomor : 103/Pid.B/2021/PN Bil.....	52
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Nomor : 03/Pid.B/2021/PN Bil.....	67
D. Amar Putusan	69
BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN BERKEDOK ARISAN	

ONLINE DALAM PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGIL NOMOR 103/PID.B/2021/PN.BIL.....	71
A. Tinjauan terhadap Pertimbangan Hakim dalam Direktori Putusan Nomor 103/Pid.B/2021/PN Bil terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Berkedok Arisan Online	71
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Berkedok Arisan Online	77
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA.....	87



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

“6 Hukum Pidana.Pdf.” Accessed May 20, 2023.
<https://repository.unair.ac.id/101450/1/6%20Hukum%20Pidana.pdf>.

Abdillah, Junaidi. “Gagasan Reaktualisasi Teori Pidana Islam Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Di Indonesia.” *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 10, no. 1 (2017): 63–95.

———. “Rekonstruksi Epistemologi Fiqh Jinâyah Indonesia Dan Relevansinya Bagi Pembangunan Hukum Nasional.” *Al-Adalah* 11, no. 2 (February 28, 2017): 187–204.
<https://doi.org/10.24042/adalah.v11i2.259>.

Ad-Darimi, Imam. “Sunan Ad-Darimi, Terj. Abdul Syukur Abdul Razaq.” Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.

Adji, Oemar Seno. *Hukum Pidana, Pengembangan*. Erlangga, 1985.

Agustina, Shinta. “Implementasi Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015): 503–10.

Ali, H. Zainuddin. *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika, 2023.
<https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=DE2qEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=zainudin+ali+hukum+pidana+islam&ots=F7o92LbCgD&sig=vMc2aslfCwV3bBoukdMUEGY3TG0>.

Ali, Zainudin. “Metode Penelitian Hukum Edisi 1 Cetakan Ke-4.” Jakarta: Sinar Grafika, 2013.

Al-Khatib, Muhammad al-Sharbini. “*Mughni Al-Muhtaj*.” Jilid II, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Anggito, Albi, and Johan Setiawan. “Metode Penelitian Kualitatif (ED Lestari.” Sukabumi: CV Jejak, 2018.

Anhar, Anhar. “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Secara Berlanjut (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Palu No. 12/Pid. b/2009/Pn. Pl).” PhD Thesis, Tadulako University. Accessed December 2, 2023. <https://www.neliti.com/publications/147080/tinjauan-yuridis-terhadap-tindak-pidana-penggelapan-dengan-pemberatan-yang-dilak>.

Aniqoh, Ihda, and Ahmad Mahyani. “Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Money Laundering Berkedok Investasi Melalui Trading.” *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance* 3, no. 1 (2023): 270–84.

Ardi, Aswar. “Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,” n.d.

Arigo, Muhammad, Marnasar Tambunan, and Gomgom TP Siregar. “Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online Di Media Sosial Elektronik.” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 2 (2022): 182–90. <https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/jurnalrectum/article/view/1733>.

———. “Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online di Media Sosial Elektronik.” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 2 (2022): 182–90.

“Arti Kata Delik - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Accessed November 30, 2022. <https://kbbi.web.id/delik>.

“Arti Kata Penggelapan Menurut Kamus KBBI Online, Makna Kata Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia.” Accessed September 18, 2023. <https://kbbi.kata.web.id/penggelapan/>.

Aryyaguna, Adhi Dharma. “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penipuan Berbasis Online.” *Tidak Dipublikasikan*. Universitas Hasanuddin, 2017.

Bachtiar, Bachtiar. “Metode Penelitian Hukum,” 2019.

Baqi, Muhammad Fuad Abdul, and Muhammad Fuad. “*Al-Lu” Lu” Wal Marjan Mutiara Hadits Sahih Bukhari Dan Muslim*.” Jakarta: Ummul Qura, 2011.

Bastari, Bastian. “Analisis Yuridis Terhadap Delik Penipuan.” *Tt., Makasar*, 2011.

“Buku Penologi.Pdf.” Accessed October 7, 2023. <http://repository.upstegal.ac.id/4713/1/Buku%20PENOLOGI.pdf>.

Chazawi, Adami. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Media Nusa Creative (MNC Publishing), 2021.

“Direktori Putusan.” Accessed November 12, 2023. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaeb99036ec8f9cc8f08313431353538.html>.

Djazuli, Ahmad. “*Fiqh Jinayah*.” Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Furchan, Arief. “Pengantar Metode Penelitian Kualitatif.” Surabaya: Usaha Nasional 21 (1992): 141.

Gultom, Khairul Fahmi. “Tinjauan Kriminologi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Dengan Modus Arisan Online,” 2021.

Hamzah, Andi. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.” Rineka Cipta. Jakarta, 2004.

———. “Kuhp & Kuhap.” Jakarta: Rineka Cipta, 2011.

Hamzah, Andi, and Siti Rahayu. “Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pidana Di Indonesia.” (No Title), 1983. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794031854208>.

Hanafi, Ahmad. “Asas-Asas Hukum Pidana Islam.” (No Title), 1967. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282270494371712>.

Hasan, Zainudin. “Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan Di Perseroan Terbatas.” *Keadilan Progresif* 11, no. 1 (2020).

Imaning, Yusuf. “*Fiqh Jinayah: Hukuman Pidana Islam*.” Rafah Press, 2009.

Irfan, Nurul. *Hukum Pidana Islam*. Amzah, 2022. <https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=ygdzEAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq>

=nurul+irfan+hukum+pidana+islam&ots=seLvBwPlmE&sig=n4DaD-DCq5UbpjSMcAw7U1kNi0o.

Ismail, Ghoffar. "Konsep Sariqah (Pencurian) Dalam Perspektif Ulama Klasik Dan Kontemporer." *Penelitian Reguler Dosen, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 2006. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/3147/Laporan%20Penelitian%20diknas%202006.pdf?sequence=1>.

Lamintang, P. A. F. "Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi Dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana." (*No Title*), 1984. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282272477847424>.

Mahmud Marzuki, Peter. "Penelitian Hukum." *Jakarta: Kencana Prenada Media* 55 (2005).

Marzuki, Prof Dr Mahmud. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Prenada Media, 2017.

Maskun, S. H. *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*. Prenada Media, 2022. https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=b1S6EAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA88&dq=maskun+kejahatan+siber&ots=qaZvnsEwIs&sig=AkbXZh5TYfRNB1CKbYLT_UNTFYM.

Moeljatno, S. H. "Asas-Asas Hukum Pidana." *Rineka Cipta, Jakarta*, 2002. https://www.academia.edu/download/61301318/PPT_Novita_-_Asas-Asas_Hukum_Pidana_oleh_Prof._Moeljatno__S.H.20191122-112780-tlk52m.pdf.

Mr HA Zainal Abidin Farid, S. "Hukum Pidana 1," 2019. <https://repo.iainbatusangkar.ac.id/xmlui/handle/123456789/11409>.

Muhaimin, Muhaimin. "Metode Penelitian Hukum." *Dalam S. Dr. Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram-NTB: Mataram*, 2020.

Mukarromah, Ira Dwi. "Tindak Pidana Penipuan Melalui Online Dalam Kegiatan Arisan Berdasarkan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana." *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 27, no. 1 (2021): 24–33.

Muladi, Arief, and Barda Nawawi. "Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana." (*No Title*), 1998. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000794781567104>.

Munawwir, Achmad Warson, and Muhammad Fairuz. "Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab Terlengkap." *Surabaya: Pustaka Progressif* 87 (2007).

Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Menurut Al-Quran*. Diadit Media, 2007.

Nugroho, Agoeng. *Teknologi Komunikasi*. Graha ilmu, 2010.

Prodjodikoro, Wirjono. "Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia." (*No Title*), 1986.

"Sejarah Pengadilan - Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB." Accessed July 24, 2023. <https://pn-bangil.go.id/wp/sejarah-pengadilan/>.

Siregar, Syawal Amry, and Kristofel Ablio Manalu. “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dengan Dasar Hutang Piutang.” *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 3, no. 1 (2020): 12–24.

“Kholilah Siti Parinduri-FSH.Pdf.” Accessed April 4, 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/44792/1/SITI%20KHOLILAH%20PARINDURI-FSH.pdf>.

Soekanto, Soerjono. “Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia.” *The Legal Protection of Consumer Rights in Sale-Purchase through E-Commerce*, 1986.

Soesilo, Raden. “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal: Untuk Para Pejabat Kepolisian Negara, Kejaksaan/Pengadilan Negeri, Pamong Praja, Dsb.” (No Title), 1974. <https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282271588828800>.

“Surat AL-Baqarah Ayat 188 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed November 12, 2023. <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>.

“Surat AL-Baqarah Ayat 188 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed December 15, 2023. <https://tafsirweb.com/699-surat-al-baqarah-ayat-188.html>.

“Surat Ali ‘Imran Ayat 32 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed November 2, 2023. <https://tafsirweb.com/1164-surat-ali-imran-ayat-32.html>.

“Surat Ali ‘Imran Ayat 77 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed December 15, 2023. <https://tafsirweb.com/1209-surat-ali-imran-ayat-77.html>.

“Surat An-Nisa Ayat 59 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Accessed November 2, 2023. <https://tafsirweb.com/1591-surat-an-nisa-ayat-59.html>.

Syafiq, Ahmad. “Rekonstruksi Pidana Dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum).” *Jurnal Pembaharuan Hukum* 1, no. 2 (August 1, 2014): 178–90. <https://doi.org/10.26532/jph.v1i2.1484>.

Syahputra, Irwandi, Elwi Danil, Oksep Adhayanto, and Ayu Efritadewi. “Penegakan Hukum Tindak Pidana Cukai Di Perbatasan Kawasan Perdagangan Dan Pelabuhan Bebas Bintan.” *Jurnal Selat* 8, no. 1 (2020): 89–107.

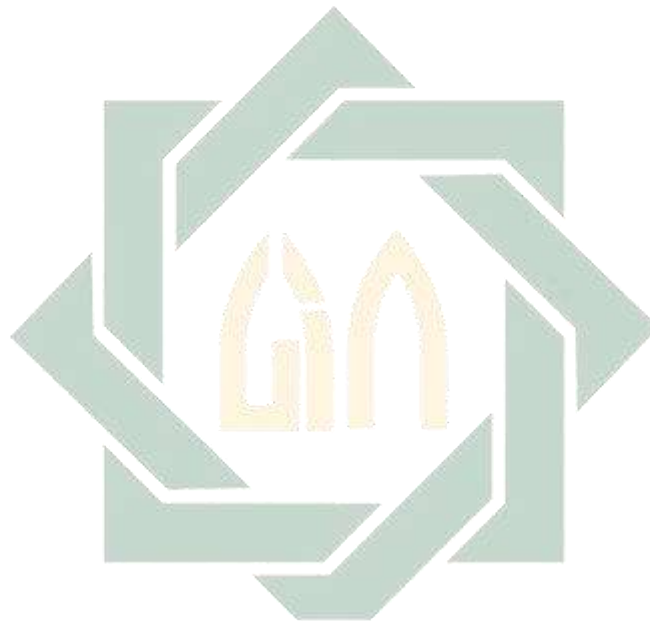
Thohari, Fuad. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*. Deepublish, 2018. https://www.google.com/books?hl=id&lr=&id=3ONjDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=fuad+thohari&ots=DY_RFzXr_o&sig=hyQ1-X7-O7Rs61ouSBjPVX7R7_c.

———. *Hadis Ahkam: Kajian Hadis-Hadis Hukum Pidana Islam (Hudud, Qishash, Dan Ta'zir)*. Deepublish, 2018. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=3ONjDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR6&dq=fuad+thohari&ots=DY_NCwYk_n&sig=fl0PMICKnpZpd-vgw6pIRvTDduQ.

“UU 19 Tahun 2016.Pdf.” Accessed September 23, 2023. <https://web.kominfo.go.id/sites/default/files/users/4761/UU%2019%20Tahun%202016.pdf>.

Wahyudi, Dimas, Herixson Sugiarto Samosir, and Ria Sintha Devi. “Akibat Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Penipuan Online Melalui Modus Arisan Online di Media Sosial Elektronik.” *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 4, no. 2 (July 31, 2022): 326–36. <https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v4i2.1984>.

Zuhaili, Dr Wahbah. *Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. Gema Insani, 2010.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A